BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

Menurut Mulyadi (2016:4) “prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. Adapun Rifka R.N menyatakan (2017:75) “prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu”. Selanjutnya menurut Rasto (2015:49)’’suatu prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu”. Sedangkan menurut Ida Nuraida (2014:43) bahwa “prosedur merupakan metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitass yang akan datang dan urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan pengertian prosedur adalah urutan kegiatan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan secara terencana atau tersususn dan biasanya melibatkan beberapa orang.

Dari beberapa definsi diatas bisa diartikan bawasanya prosedur merupakan suatau urutan kegatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu isntansi atau lebih, yang disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi instansi yang terjadi berulang-ulang.

.

2.2 Rekomendasi

Definisi rekomendasi adalah suatu proses komunikasi atas suatu produk jasa tertentu yang berguna untuk memberikan informasi secara personal, contoh rekomendasi yang paling umum dipakai adalah *word of mouth communication* (WOM) atau rekomendasi dari mulut ke mulut (*Kotler dan Keller: 2007*).

Definisi lainnya dari rekomendasi yaitu saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang. Rekomendasi biasanya dibuat dalam bentuk tertulis seperti review produk dan testimoni di internet atau dalam bentuk yang lebih formal dalam bentuk surat rekomendasi.

1. Pengertian surat rekomendasi

   Surat rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pimpinan atau pejabat berwenang di suatu instansi yang menerangkan keadaan pribadi seseorang yang pernah atau belajar di instansi tersbut sesuai dengan datar-data yang dimiliki pembuat rekomendasi. Surat rekomendasi dibuat berdasarkan permintaan seseorang untuk kepentingan pribadinya seperti untuk melamar kerja, memasukkan aplikasi, dan sebagainya.

   Surat rekoemndasi sangat bermanfaat bukan hanya bagi pihak yang meminta rekomendasi tetapi juga bagi pihak yang memberi rekomendasi dan pihak ketiga yang akan digunakan. Bagi pihak yang meminta rekomendasi surat ini sebagai bentuk dukungan secara moral untuk bekerja atau belajar di tempat yang baru serta faktor pendukung yang diterima seseorang di tempat yang baru. Dengan adanya surat rekomendasi akan menambah kepercayaan diri seseorang untuk melamar di tempat baru. Sementara itu bagi pihak yang memberi rekomendasi surat ini merupakan bentuk pelayanan dan menjaga silaturahmi dengan pihak yang meminta rekomendasi.

   Bagi pihak ketiga surat rekomendasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima sesesorang bekerja atau belajar di tempat yang tidak tepat. Dari surat rekomendasi pihak ketiga dapat mengetahui

identitas pribadi, karakter, prestasi, serta kepribadian seseorang sehingga dapat menjadi pertimbangan apakah seseorang cocok dan layak untuk diterima.

2. Pengertian Audit

Audit adalah berbagai pendapat auditor yang telah dipertimbangkan atas suatu kondisis tertentu yang mencerminkan penilaian auditor dalam pengauditan serta berbagai pendapat untuk memperbaki permasalahan yang ada dalam suatu temuan audit.

3. Pengertian rekomendasi penelitian

Rekomendasi penelitian adalah suatu naskah dinas dari yang berisi berbagai macam catatan, keterangan serta persetujuan terhadap penelitian.

4. Pengertian kebijakan

Kebijakan adalah suatu proses untuk memilih salah satu pilihan dari berbagai alternatife kebijakan yang ada berdasarkan kriteria-kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memberikan alternatif kebijakan yang paling baik diantara alternatif kebijakan lainnya.

2.3 Dampak Lalu Lintas

Menurut Tamin (2016) mengatakan bahwa setiap ruang kegiatan akan"membangkitkan" pergerakan dan "menarik" pergerakan yang intensitasnyatergantung pada jenis tata guna lahannya. Bila terdapat pembangunan danpengembangan kawasan baru seperti pusat perbelanjaan, superblok dan lain-laintentu akan menimbulkan tambahan bangkitan dan tarikan lalu lintas baru akibat kegiatan tambahan di dalam dan sekitar kawasan tersebut. Karena itulah pembangunan kawasan baru dan pengembangannya akan memberikan pengaruh langsung terhadap sistem jaringan jalan di sekitarnya. Besar-kecilnya dampak kegiatan terhadap lalu lintas dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Bangkitan / Tarikan perjalanan.
2. Menarik tidaknya suatu pusat kegiatan.
3. Tingkat kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan yang ada.
4. Prasarana jalan di sekitar pusat kegiatan.
5. Jenis tarikan perjalanan oleh pusat kegiatan.
6. Kompetisi beberapa pusat kegiatan yang berdekatan

2.4 Analisis Dampak Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Hal-hal yang dimuat dalam analisis dampak lalu lintas anatara lain, analisa bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan, simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan, rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak dan rencana pemantauan dan evaluasi.

Analisis Dampak Lalu Lintas dipergunakan untuk meminimalisir dampak atau gangguan lalu lintas akibat pembangunan baru dengan menyusun kajian yang dapat memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam daerah pembangunan tersebut dapat melayani lalu lintas, ditambah dengan lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh pembangunan tersebut. Selain bersifat daripada untuk memprediksi bangkitan atau tarikan oleh pembangunan dalam penanganan prasarana atau pengaturan manajemen terhadap lalu lintas atas dampak berdirinya bangunan tersebut.

Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas dilaksanakan berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 99 ayat 1. Selain itu, terdapat dasar hukum yang membebaskan untuk beberapa jenis bangunan. Peraturan Menteri 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dan Peraturan

Menteri 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas menyatakan bahwa pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibebaskan dari perijinan Andalalin seperti ysng tertera pada pasal 9 Peraturan mentri dalam negri 55 tahun 2017.

2.5 Sasaran Analisis Dampak Lalu Lintas

Menurut Dikun dan Arief (1993), menyatakan bahwa sasaran Andalalin ditekankan pada:

1. Penilaian dan formulasi dampak lalu-lintas yang ditimbulkan oleh daerah pembangunan baru terhadap jaringan jalan disekitarnya (jaringan jalaneksternal), khususnya ruas-ruas jalan yang membentuk sistem jaringan utama.
2. Upaya sinkronisasi terhadap kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan penyediaan prasarana jalan, khususnya rencana peningkatan prasarana jalan dan persimpangan di sekitar pembangunan utama yang diharapkan dapat mengurangi konflik, kemacetan dan hambatan lalu-lintas;
3. Penyediaan solusi-solusi yang dapat meminimumkan kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh dampak pembangunan baru, serta penyusunan usulan indikatif terhadap fasilitas tambahan yang diperlukan guna mengurangi dampak yang diakibatkan oleh lalu-lintas yang dibangkitkan oleh pembangunan baru tersebut, termasuk di sini upaya untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana sistem jaringan jalan yang telah ada;
4. Penyusunan rekomendasi pengaturan sistem jaringan jalan internal, titik-titik akses ke dan dari lahan yang dibangun, kebutuhan fasilitas ruang parkir dan penyediaan sebesar mungkin untuk kemudahan akses ke lahan yang akan dibangun.

The Institution of Highways and Transportation (1994) merekomendasikan pendekatan teknis dalam melakukan analisis dampak lalu lintas, sebagai berikut:

1. Gambaran kondisi lalu lintas saat ini (eksisting).
2. Gambaran Pembangunan yang akan dilakukan
3. Estimasi pilihan moda dan tarikan perjalanan.
4. Analisis penyebaran perjalanan.
5. Identifikasi rute pembebanan perjalanan.
6. Identifikasi Tahun Pembebanan dan pertumbuhan lalu lintas.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas.
8. Analisis Dampak Lingkungan.
9. Pengaturan Tata Letak Internal.
10. Pengaturan Parkir.
12. Angkutan Umum.
13. Pejalan kaki, pengendara sepeda dan penyandang cacat. Dari keseluruhan tahapan diatas, penelitian ini tidak melakukan tahapan analisis dampak lingkungan, pengaturan tata letak internal, analisis angkutan umum dananalisis pejalan kaki, pengendara sepeda dan penyandang cacat. Analisis dampak lingkungan tidak dilakukan oleh karena telah dilakukan pada awal pembangunan pengaturan tata letak internal tidak dilakukan mengingat swalayan tersebut telah terbangun dan beroperasi.

2.6 Prakiraan Lalu Lintas

Menurut Pedoman Andalalin akibat pengembangan kawasan di perkotaan Departemen Pekerjaan Umum (2014**),** tujuan prakiraan lalu lintas adalah untuk mendapatkan informasi mengenai perubahan kondisi lalu lintas di wilayah studi pada tahun tinjauan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dampak lalu lintas. Secara umum terdapat 4 tahapan kegiatan yang harus di lalui dalam melakukan prakiraan Lalu lintas, yaitu:

1. Tahap penetapan sistem zona, yaitu menetapkan lokasi atau zona yang menjadi tujuan penelitian. Secara umum zona dapat dikelompokkan sebagai.
   a. Zona internal, yakni zona asal/tujuan perjalanan yang berada di dalam wilayah studi, termasuk kawasan zona dari pengembangan kawasan yang direncanakan.
   b. Zona eksternal, yakni zona-zona asal/tujuan perjalanan yang berada diluar wilayah studi.
2. Tahap bangkitan perjalanan, yakni bangkitan perjalanan harus diperkirakan untuk setiap zona yang ditetapkan, yang terdiri dari:
   a. Bangkitan perjalanan dari/ke zona rencana pengembangan kawasan.
   b. Bangkitan perjalanan dari/ke zona internal selain zona pengembangan kawasan yang direncanakan
   c. Bangkitan perjalanan dari/ke zonan eksternal.
3. Tahap distribusi perjalanan, tahap diistribusi perjalanan harus dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
   a. Zona asal/tujuan dari perjalanan yang bangkitan oleh Kawasan pengembangan
   b. Distribusi asal/tujuan perjalanan dan lalu lintas jalan yang ada di wilayah studi dari/ke zona-zona internal dan eksternal.
   c. Distribusi penggunaan moda transportasi dari perjalanan yang dibangkitkan oleh zona pengembangan kawasan. Hal ini diperlukan jika proposi pengguna angkutan umum dan penjalan kaki diperkirakan cukup besar.
4. Tahap pembebanan lalu lintas.

   Pembebanan lalu lintas hanya dilakukan bagi perjalanan yang menggunakan kendaraan sehingga hasil distribusi perjalanan harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam satuan mobil penumpang (smp).

2.7 Perencanaan Transportasi dan Kinerja Jalan

Menurut Salter (1989**)**, hubungan antara lalu-lintas dengan tata guna lahan dapat dikembangkan melalui suatu proses perencanaan transportasi yang saling terkait. Bangkitan/Tarikan perjalanan, untuk menentukan hubungan antara pelaku perjalanan dan faktor guna lahan yang dicatat dalam inventaris perencanaan. Penyebaran perjalanan, yang menentukan pola perjalanan antar zona. Pembebanan lalu - lintas, yang menentukan jalur transportasi publik atau jaringan jalan suatu perjalanan yang akan dibuat untuk memilih moda perjalanan yang akan digunakan oleh pelaku perjalanan. Volume lalu - lintas ruas jalan adalah jumlah atau banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan dalam suatu satuan waktu tertentu (MKJI, 1997). Volume lalu - lintas dua arah pada jam paling sibuk dalam sehari dipakai sebagai dasar untuk analisa unjuk kerja ruas jalan dan persimpangan yang ada.

Bangkitan perjalanan merupakan tahapan pemodelan transportasi yang bertugas untuk memperkirakan dan meramalkan jumlah (banyaknya) perjalanan yang berasal (meninggalkan) dari suatu zona/kawasan/petak lahan (banyaknya) yang datang atau tertarik (menuju) ke suatu zona/kawasan petak lahan pada masa yang akan datang (tahun rencana) per satuan waktu. Banyaknya perjalanan pada tahun rencana nanti, sangat ditentukan oleh karateristik tata guna lahan/petak - petak lahan (kawasan - kawasan) serta karateristik sosioekonomi tiap-tiap kawasan tersebut yang terdapat dalam ruang lingkup wilayah kajian tertentu, seperti area kota, regional/propinsi atau nasional. Hal hal yang saling berkaitan antara lain:

1. Bangkitan / tarikan perjalanan, untuk menentukan hubungan antara pelaku perjalanan dan faktor guna lahan yang dicatat dalam inventaris perencanaan.
2. Penyebaran perjalanan, yang menentukan pola perjalanan antar zona.
3. Pembebanan lalu lintas, yang menentukan jalur transportasi publik atau jaringan jalan suatu perjalanan yang akan dibuat.
4. Pemilihan moda, suatu keputusan yang dibuat untuk memilih moda perjalanan yang akan digunakan oleh pelaku perjalanan.

5. Volume lalu-lintas ruas jalan adalah jumlah atau banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan dalam suatu satuan waktu tertentu

2.8 Bangunan

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ini berlandaskan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang dasar 1945.

Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. Undang-undang ini mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan pembinaan Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Dan setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat berupa pemantauan dan menjaga ketertiban penyelenggaraan; memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan gedung; menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; serta melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum. Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan

persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung. Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan Gedung.